











tingkat pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan misi PRB, (5) Menjalin kerjasama dan melibatkan pemerintah secara aktif, dan terakhir (6) Menjalin kerjasama dengan LSM, institusi pendidikan dan penelitian, dan media, serta sektor swasta.<sup>8</sup>

Prioritas pilihan yang akan diberikan adalah sebagai berikut; (1) Mengintegrasikan PRB ke dalam mata pelajaran dari kurikulum yang berjalan, (2) Mengintegrasikan PRB ke dalam muatan lokal dari kurikulum yang berjalan, (3) Mengintegrasikan PRB ke dalam kegiatan ekstra kurikuler dari kurikulum yang berjalan, (4) Menye-lenggarakan mata pelajaran yang telah terintegrasi PRB untuk muatan lokal dibawah kurikulum baru berbasis PRB, (5) Membuat kegiatan ekstra kurikuler PRB di bawah kurikulum baru berbasis PRB.<sup>9</sup>

Sejak 2010 banyak instistusi sekolah, mulai mengadopsi kebijakan PRB ke dalam institusi sekolah, antara lain 28 sekolah siaga bencana yang didirikan di Aceh, sekolah siaga bencana Pertiwi I dan 12 sekolah siaga bencana lainnya di Padang, dan sekolah siaga bencana MIN Jejeran Bantul di Yogyakarta.<sup>10</sup> Integrasi materi PRB ke dalam kurikulum pendidikan nasional baik negeri maupun swasta merupakan suatu upaya yang harus dicanangkan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi pendidikan, LSM, instansi-instansi terkait, dan masyarakat.

## **B. Diskripsi Integrasi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) Gempa Bumi dalam Kurikulum Nasional**

Di bawah ini akan disajikan analisis terhadap integrasi PRB Gempa Bumi ke dalam kurikulum yang telah berjalan di MIN Jejeran, Pleret. Berdasarkan hasil observasi dan analisis buku, bahwa pengintegrasian materi pokok Pengurangan

---

<sup>8</sup> Ariantoni, dkk., *Modul Pelatihan Pengintegrasian Pengurangan Resiko Bencana (PRB) ke Dalam Sistem Pendidikan*, (Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Kemendiknas, 2009), 53-54.

<sup>9</sup> Tim Gugus Tugas Pengarusutamaan PRB, *Strategi Pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana di Sekolah*, (Jakarta: Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendiknas, 2010), 23-27.

<sup>10</sup> Lihat: <http://www.tdmrc.org/id/walikota-banda-aceh-buka-festival-sekolah-siaga-bencana.jsp> dan <http://news.detik.com/read/2008/12/17/132427/1055104/10/12-sekolah-di-padang-jadi-pilot-project-kurikulum-siaga-bencana>. Diakses pada tanggal 7 November 2014.

























Demikian juga dalam QS ad-Dukhan: 29

فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿٢٩﴾

*Artinya: Maka langit dan bumi tidak menangisi mereka dan merekapun tidak diberi tangguh.*

Selain mengajarkan manusia untuk melakukan ikhtiar fisik, al-Qur'an juga memerintahkan manusia untuk melaksanakan ikhtiar spriritual, sebagaimana terdapat dalam QS al-Anbiya': 83. Hadis sebagai fungsi penjelas (*mubayyin*) terhadap al-Qur'an juga memuat banyak perintah untuk menempuh tindakan-tindakan preventif terhadap ancaman bencana, diantaranya hadis masyhur yang terdapat dalam Shahih Bukhari لاَ ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (tidak boleh ada bahaya yang menimpa diri sendiri maupun orang lain).

Selain mengajarkan tindakan preventif sebelum bencana terjadi, hadis juga memberikan bagaimana seseorang muslim harus bertindak pasca terjadinya gempa bumi, di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA sebagai berikut:

"Ibnu Abbas *Radliyallaahu 'anhu* berkata: Tidak berhembus angin sedikitpun kecuali Nabi *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* berlutut di atas kedua lututnya, seraya berdoa: "Ya Allah jadikan ia rahmat dan jangan jadikan ia siksa." Riwayat Syafi'i dan Thabrani. Dari dia *Radliyallaahu 'anhu* : Bahwa beliau sholat dengan enam ruku' dan empat sujud ketika terjadi gempa bumi, dan beliau bersabda: "Beginilah cara sholat (jika terlihat) tanda kekuasaan Allah." Diriwayatkan oleh Baihaqi. Syafi'i juga menyebut hadits seperti itu dari Ali Ibnu Abu Thalib namun tanpa kalimat akhirnya."<sup>24</sup>

Hadis di atas secara jelas memaparkan bagaimana Nabi memberikan teladan agar bagaimana seorang muslim bertindak ketika terjadi bencana gempa bumi.

---

<sup>24</sup> Ibn Hajar al-'Asqalani, *Bulugh al-Maram min Adilat al-Ahkam*, (Surabaya: Maktabah Balai Buku, 1996), h. 63.



































